



BUPATI MORWALI
PROVINSI SULAWESI
TENGAH
PERATURAN BUPATI MOROWALI

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA DAN KELURAHAN TANGGUH BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan bencana, diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana di lingkungan desa dan kelurahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan serta peningkatan kelembagaan dan peran Desa dan/atau Kelurahan di Kabupaten Morowali;
 - b. bahwa untuk mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola penanggulangan bencana, perlu mewujudkan desa tangguh bencana;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa dan/atau Kelurahan Tangguh Bencana dan memberikan arah kepastian hukum perlu adanya suatu peraturan dalam Pembentukan Desa dan/atau Kelurahan Tangguh Bencana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA DAN KELURAHAN TANGGUH BENCANA.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa Tangguh Bencana, yang selanjutnya disebut Destana, adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika terkena bencana.
2. Kelurahan Tangguh Bencana, yang selanjutnya disebut Keltana, adalah kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika terkena bencana
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan

masyarakat yang disebabkan, baik oleh alam dan/atau non-alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

4. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
5. Pengurangan Risiko Bencana adalah merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
6. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah bagian dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
11. Lurah adalah pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan Keputusan Bupati untuk mengepalai penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.
12. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dengan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Morowali.
16. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Bupati adalah Bupati Morowali.
18. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali.
19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali.
20. Kepala Pelaksana BPBD, yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana, adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Morowali.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembentukan dan peningkatan kapasitas Destana dan/atau Keltana di Daerah sebagai upaya untuk melaksanakan Pengurangan Risiko Bencana berbasis masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan panduan bagi Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan pembentukan dan peningkatan kapasitas tangguh bencana sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan Pengurangan Risiko Bencana berbasis masyarakat di Desa dan Kelurahan;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan dalam pengelolaan sumber daya mengurangi Risiko Bencana;
 - c. meningkatkan kapasitas kelembagaan, peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal dalam rangka Pengurangan Risiko Bencana;

- d. meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis dalam Pengurangan Risiko Bencana;
- e. meningkatkan kerja sama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Kelurahan, sektor swasta, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok lainnya yang peduli dalam Pengurangan Risiko Bencana;
- f. memberikan acuan bagi pelaksanaan pengembangan Destana dan Keltana bagi aparaturnya pelaksana dan pemangku kepentingan Pengurangan Risiko Bencana;
- g. mengatur, mempermudah dan memperlancar pembentukan dan peningkatan kapasitas Destana dan Keltana agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah; dan
- h. membangun kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. fasilitasi pelaksanaan pembentukan dan peningkatan kapasitas Destana dan Keltana;
- b. pembentukan Destana dan Keltana;
- c. pelaksanaan peningkatan kapasitas;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan;

BAB II

FASILITASI PEMBENTUKAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS DESA TANGGUH BENCANA DAN KELURAHAN TANGGUH BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas Destana dan Keltana di Daerah dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana membentuk Tim Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Destana dan Keltana.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana.

Pasal 5

- (1) Susunan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), minimal terdiri dari:
 - a. penanggung jawab;
 - b. pengarah;
 - c. ketua; dan
 - d. pelaksana.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas Destana dan Keltana di Daerah;
 - b. menentukan dan menjadwalkan instruktur/ narasumber yang akan memberikan materi, sosialisasi, pelatihan atau bimbingan teknis;
 - c. mempersiapkan administrasi kegiatan;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kedua

Sosialisasi

Pasal 6

- (1) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 memberikan sosialisasi terkait pembentukan Destana dan Keltana serta hal yang terkait Bencana kepada Kecamatan, Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- (2) Dalam sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim fasilitasi menetapkan kriteria dengan melibatkan Pemerintah Kecamatan.

BAB III

PEMBENTUKAN DESA TANGGUH BENCANA DAN KELURAHAN TANGGUH BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Dalam rangka upaya Pengurangan Risiko Bencana di Daerah, setiap Kepala Desa dan Lurah wajib membentuk Destana dan Keltana.

Bagian Kedua
Pembentukan Desa Tangguh Bencana

Pasal 8

- (1) Pembentukan Destana dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Desa melakukan musyawarah bersama yang paling sedikit mengundang:
 - a. unsur Kecamatan;
 - b. unsur Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. unsur Kelembagaan di Desa;
 - d. unsur Forum Pengurangan Risiko Bencana di Desa;
 - e. unsur Relawan/Tim Siaga Bencana di Desa;
 - f. tokoh masyarakat;
 - g. tokoh agama;
 - h. tokoh pemuda; dan
 - i. tokoh perempuan.
- (3) Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mengajukan permohonan fasilitasi pembentukan Destana kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Pelaksana menugaskan Tim Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Destana dan Keltana untuk melakukan bimbingan teknis terkait dengan Destana.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Kepala Desa membentuk Destana setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Camat dan Tim Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Destana dan Keltana.
- (2) Pembentukan Destana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan susunan dan tugas pelaksana penanganan bencana di Desa.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa, pembentukan Destana dilakukan oleh Sekretaris Desa atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal terdapat pelaksana Destana yang mengundurkan diri, meninggal dunia dan/atau terdapat hal-hal lainnya yang mengganggu kinerja Destana, Kepala Desa harus melakukan pergantian/perubahan susunan pelaksana Destana.

- (3) Pergantian/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Kepala Pelaksana.

Bagian Ketiga

Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana

Pasal 11

- (1) Pembentukan Keltana dilaksanakan oleh Lurah.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Lurah melakukan musyawarah bersama yang paling sedikit mengundang:
 - a. unsur Kecamatan;
 - b. unsur kelembagaan di Desa;
 - c. unsur Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kelurahan;
 - d. relawan/tim siaga bencana di Kelurahan;
 - e. tokoh masyarakat;
 - f. tokoh agama;
 - g. tokoh pemuda; dan
 - h. tokoh perempuan.
- (3) Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah mengajukan permohonan fasilitasi pembentukan Keltana kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Pelaksana menugaskan Tim Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Destana dan Keltana untuk melakukan bimbingan teknis terkait dengan Keltana.

Pasal 12

- (1) Biaya pembentukan dan operasional serta pengadaan sarana prasarana kesiapsiagaan Destana dan Keltana bersumber dari APBD.
- (2) Selain biaya pembentukan dan operasional Destana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa
- (3) Tata cara penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban biaya pembentukan dan operasional Destana dan Keltana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANA PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 13

- (1) Setiap Desa dan Kelurahan yang telah membentuk Destana dan Keltana, wajib melakukan peningkatan kapasitas.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas masyarakat, relawan, aparat Desa dan Kelurahan dalam kelembagaan; dan
 - b. Pengurangan Risiko Bencana.
- (3) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui program dan kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh BPBD atau Instansi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi melalui kerja sama.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk lokakarya atau loklatih pengorganisasian masyarakat, kepemimpinan, manajemen organisasi masyarakat dan topik-topik lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan kebencanaan.

Pasal 15

Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan dalam pemetaan ancaman atau penilaian ancaman, kerentanan, metode *participatory rural appraisal* dan metode lain yang dibutuhkan.

Pasal 16

Selain peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Desa dan Kelurahan dapat melakukan melalui penyediaan peralatan dan perangkat sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan Bencana yang terjangkau dalam konteks program Pengurangan Risiko Bencana.

Pasal 17

- (1) Dalam upaya peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemerintah Desa dan Kelurahan terlebih dahulu melakukan pengkajian atas Risiko Bencana yang telah terjadi dan/atau akan terjadi dikemudian hari.

- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. menilai ancaman;
 - b. menilai kerentanan;
 - c. menilai kapasitas; dan
 - d. menganalisis Risiko Bencana.

Pasal 18

- (1) Pengkajian menilai ancaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menghasilkan informasi yang berkaitan dengan jenis ancaman yang akan ditimbulkan, lokasi spesifik, intensitas, frekuensi, durasi, probabilitas kejadian ancaman, dan gejala-gejala khusus atau peringatan yang ada sebelum ancaman datang.
- (2) Pengkajian menilai kerentanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menghasilkan informasi yang berkaitan tentang kondisi dan dampak dalam hal fisik, sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan dari warga masyarakat yang terpapar ancaman serta dapat memberi informasi dan pemahaman akan interaksi berbagai tekanan dan faktor-faktor dinamis yang akan dialami oleh masyarakat yang terpapar ancaman.
- (3) Pengkajian menilai kapasitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan sumber daya yang ada pada setiap individu, rumah tangga dan masyarakat untuk mengatasi, bertahan, mencegah, menyiapkan, mengurangi risiko atau segera pulih dari Bencana serta mengidentifikasi status kemampuan komunitas di Desa dan Kelurahan pada sektor sosial, ekonomi, keuangan, fisik dan lingkungan yang dapat dioptimalkan dan dimobilisasikan untuk mengurangi kerentanan dan Risiko Bencana.
- (4) Pengkajian menganalisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf d dilakukan untuk mengetahui tingkat Risiko Bencana di Desa dan Kelurahan dan sasaran program Destana atau Keltana yang akan dikembangkan serta dapat dijadikan dasar penyusunan rencana peredaman ancaman, peningkatan kemampuan dan pengurangan kerentanan dalam mengembangkan Destana dan Keltana

Pasal 19

- (1) Dalam upaya peningkatan kapasitas Destana dan Keltana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus didukung dengan perencanaan Penanggulangan Bencana dan Perencanaan Kontijensi Desa dan Kelurahan yang terdiri dari:

- a. rencana Penanggulangan Bencana Desa dan Kelurahan;
dan
 - b. rencana kontijensi Desa dan Kelurahan.
- (2) Rencana Penanggulangan Bencana Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rencana strategis untuk mobilisasi sumber daya berbagai pemangku kepentingan, pemerintah maupun non-pemerintah, dalam lingkup Desa dan Kelurahan yang harus disusun bersama masyarakat.
 - (3) Rencana Penanggulangan Bencana Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat rencana tindakan segera jika terjadi Bencana yang diperkirakan akan terjadi dan tindakan pihak yang dilibatkan dalam penanganan Bencana berikut sumber daya yang akan digunakan.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Tim Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Destana dan Keltana melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas Destana dan Keltana.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas Destana kepada Camat ditembuskan kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Lurah melaporkan penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas Keltana kepada Camat ditembuskan kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disertai dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Lurah tentang Pembentukan Desatana atau Keltana.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan Kepala Pelaksana kepada Bupati.

Pasal 21

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan Penanggulangan Bencana di Daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

BPBD melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas Destana dan Keltana.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
Pada tanggal 5 Agustus 2024

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd.
YUSMAN MAHBUB



Diundangkan di Bungku
Pada tanggal 5 Agustus 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI

ttd.

HUSBAN LAONU

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024 NOMOR 031

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BGAIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005